

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam istilah hukum dan syariah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Namun sebelum sampai pada rumusan pengertian hukum syariah, pemahaman makna kebahasaan dari masing-masing kata menurut sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis sangat penting untuk dilakukan, terutama agar tidak menyimpang dari pengertian sesungguhnya. Karena pada dasarnya setiap konteks kalimat mengandung makna tersendiri sehingga dapat menimbulkan pengertian hukum yang berbeda. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqh yang menegaskan, bahwa sesungguhnya hukum asal suatu kalam adalah makna hakiki, terutama apabila teks tersebut yang bersumberkan dari syariat.

Hukum sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum secara umum dapat di pahami sebagai kaidah atau norma, yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antar masyarakat. Disini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat.¹

¹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Cet 1, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 2.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah swt yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqih muamalah, berbeda dengan fiqih lain seperti fiqih ibadah, fiqih muamalah lebih bersifat fleksibel.²

Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin bisa membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utang. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak diperbolehkan berutang. Dan seseorang wajib berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.³

Adapun dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangatlah beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah", Jurnal Vol. 5, No, 1, (2018), 73.

³ Fahimah, *Dasar Fiqh Muamalah Ekonomi*, (14, Desember, 2020), 109.

selalu dilakukan, seperti adanya jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.⁴

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli.

Salah satu bentuk praktik utang piutang sebagaimana yang terjadi di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, mereka melakukan transaksi utang piutang barang seperti pupuk dan benih yang dibayar hasil panen yaitu berupa padi setelah panen. Pada saat musim penanaman sawah, para petani membutuhkan barang seperti benih, pupuk, obat-obatan sebagai solusi untuk penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai modal awal penanaman sawah, dan mereka (petani) akan membayar utangnya tersebut setelah panen.⁵

Di Desa Batukerbuy dalam praktik utang piutang dijadikan hal yang biasa (*lumrah*), dimana masyarakat memiliki kebiasaan meminjam sejumlah uang atau barang kepada pedagang (*kreditur*). Penyebab

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

⁵ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 2, (Des 2020), 206.

masyarakat desa Batukerbuy melakukan utang piutang adalah karena mereka harus membiayai panen mereka sehingga kebanyakan masyarakat kadang ada yang meminta berutang kepada *kreditur* tersebut. Dikerenakan praktik utang piutang tersebut sudah terbiasa, maka terkadang juga *kreditur* yang menawarkan pinjaman terhadap masyarakat untuk mengelola usahanya agar kebutuhan sehari-harinya tercukupi dan kegiatan ekonominya terpenuhi.

Dengan tingkat perekonomian yang bisa dikatakan tergolong lemah di desa Batukerbuy ini, maka masyarakat berharap pada kebaikan orang lain (*kreditur*) untuk meminjamkan sejumlah barang yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan keberadaan masyarakat tersebut justru dimanfaatkan mereka para pedagang pupuk untuk meminjamkan pupuk kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, dengan kesepakatan pengembaliannya berupa sejumlah padi ketika panen.

Praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen yang terjadi di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Para petani berutang pupuk atau benih bahkan terkadang dua-duanya (pupuk dan benih) kepada pedagang. Dan pedagangpun memberikan syarat kepada petani agar membayar utangnya

dengan padi setelah panen, dengan syarat ada tambahan yakni padi yang dijadikan pelunas utang adalah harus lebih banyak daripada pinjaman.

Dalam praktek utang piutang di Desa Batukerbuy ini apabila *debitur* mengalami gagal panen, maka *debitur* harus membayar dengan uang sebagaimana harga barang yang telah mereka utang dengan tambahannya. Yaitu dalam jangka waktu 10 sampai 20 hari atau sesuai waktu yang telah ditentukan.

Di desa Batukerbuy biasanya petani berutang benih kepada *kreditur* sebanyak 5 kg dengan harga 75.000 dan ada yang 10 kg dengan harga 150.000 tergantung banyak lahan yang masyarakat punya, biasanya 2-3 lahan. Dengan harga Rp. 15.000/kg Setelah itu mereka akan membayarnya dengan hasil panen dan harus dilebihkan sebanyak 2 kg. yakni apabila petani berutang benih sebanyak 10 kg maka pengembaliannya sebanyak 12 kg.

Sedangkan untuk utang pupuk biasanya ada yang berutang sebanyak 50 kg dengan harga Rp. 150.000 atau 15.000/kg, dengan pembayaran utangnya juga menggunakan padi setelah panen. Adapun untuk pupuk disini sistem bayarnya sesuai harga pupuk, yakni apabila harga pupuk 150.000 maka padi yang harus diserahkan sebanyak 10 kg dengan tambahan 2 kg yang berarti 12 kg. Dengan demikian *kreditur* mendapat keuntungan padi sebanyak 2 kg. Apabila petani berutang dua-duanya maka *kreditur* akan mendapat untung lebih banyak.

Praktik utang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat, dengan jaminan hasil panen dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan utang piutang dengan sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Utang Pupuk Dan Benih Dibayar Hasil Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di desa Batukerbuy kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen perspektif hukum ekonomi syariah di desa Batukerbuy kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kegiatan praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di desa Batukerbuy kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Batukerbuy kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen yang belum diketahui oleh penulis.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi keperpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman terhadap praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen pada masyarakat dikehidupan sehari-hari.

E. Definisi Istilah

1. Utang

Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda itu sendiri.

2. Pupuk dan Benih

Pupuk dan benih adalah barang yang dibutuhkan hampir semua petani agar bisa bercocok tanam di sawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan imperikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-quran, Hadits serta ijma' para ulama.